

SKRIPSI

PENERAPAN ASAS BEBAS BEKONTRAK DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG

Oleh:

**RIZKI KHAIRUNISA
NPM. 13112779**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

PENERAPAN ASAS BEBAS BEKONTRAK DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIZKI KHAIRUNISA
NPM. 13112779

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Rizki Khairunisa**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIZKI KHAIRUNISA**
NPM : 13112779
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENERAPAN ASAS BEBAS BERKONTRAK DALAM
AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di BMT AL-
Hasanah Sekampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

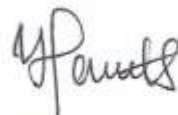
Metro, Juni 2018

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Netv Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS BEBAS BERKONTRAK DALAM
AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di BMT AL-
Hasanah Sekampung)**

Nama : **RIZKI KHAIRUNISA**
NPM : 13112779
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2018

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-602/In.28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN ASAS BEBAS BEKONTRAK DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG, disusun Oleh: RIZKI KHAIRUNISA, NPM: 13112779, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/04 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS BEBAS BEKONTRAK DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG

Oleh:

RIZKI KHAIRUNISA

NPM. 13112779

Salah satu bidang muamalat yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah akad atau kontrak. Penyebab utama pesatnya perkembangan perjanjian adalah karena adanya asas kebebasan bekontrak, yaitu memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian apapun dan bagaimana jenis dan isinya, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam prakteknya pembuatan akad/perjanjian di Lembaga Keuangan khususnya Lembaga Keuangan Syariah tidak jarang ditemukan akad baku/kontrak baku yang didalamnya telah ditentukan isinya oleh pihak Lembaga Keuangan secara sepihak dan anggota hanya tinggal menyetujui isi akad/perjanjian tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana asas bebas bekontrak ini diterapkan pada pembuatan akad di Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada model pembiayaan murabahah.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian ini akan memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak terwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Dalam proses pengumpulan datanya, peneliti menggunakan dua metode, yakni dengan *interview* (wawancara) dan dokumentasi, sedangkan untuk lokasi penelitiannya peneliti memilih BMT al-Hasanah Sekampung. Kemudian untuk menganalisis data yang didapatkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model berpikir induktif.

Hasil penelitian ini memparkan pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* oleh BMT Al-Hasanah Sekampung dilakukan dengan cara yang sederhana. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selain juga dalam pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* lebih efisien dan efektif serta demi tercapainya kemaslahatan bersama dalam membangun sebuah kemitraan antara BMT al-Hasanah Sekampung dengan anggotanya. Sehingga dalam pandangan peneliti, akad atau kontrak pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT al-Hasanah Sekampung tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan pada anggota untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan. Sehingga akad/perjanjian tersebut tetap mengandung asas kebebasan bekontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI KHAIRUNISA
NPM : 13112779
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
4A10FAFF161484361
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Rizki Khairunisa
NPM. 13112779

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suhartono dan Ibunda Masna yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Kakak-Kakakku tercinta, Nuki Hartanti, Dian Rahmaliafatima, dan Putri Pratiwi yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Manager dan Segenap Karyawan BMT Al-Hasanah Sekampung yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2018
Penulis,

Rizki Khairunisa
NPM. 13112779

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Asas Kebebasan Bekontrak.....	12
1. Pengertian Asas Kebebasan Bekontrak.....	12
2. Dasar Hukum Asas Kebebasan Bekontrak	13
3. Syarat- syarat Asas Kebebasan Bekontrak	14
4. Batasan-Batasan Asas Kebebasan Bekontrak.....	15
B. Akad Murabahah	17
1. Pengertian Akad Murabahah.....	17
2. Dasar Hukum Akad Murabahah.....	18

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah	20
4. Tujuan Akad Murabahah.....	21
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	22
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	22
2. Pasal-Pasal tentang asas kebebasan berkontrak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	24
3. Pasal-pasal tentang akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	25
4. Tujuan asas bebas berkontrak dalam akad murabahah dalam KHES	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	31
C. Metode Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
E. Keterbatasan Penelitian	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT al-Hasanah Sekampung	35
1. Sejarah BMT Al-Hasanah Sekampung	35
2. Visi dan Misi BMT Al-Hasanah Sekampung	36
3. Kegiatan Usaha BMT Al-Hasanah Sekampung.....	37
B. Penerapan asas Bebas Kontrak dalam Akad Murabahah di BMT Al-Hasanah Sekampung	38
C. Analisis Data	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang muamalat yang mengalami perkembangan cepat adalah masalah akad atau kontrak. Penyebab utama pesatnya perkembangan perjanjian adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian apapun dan bagaimana jenis dan isinya, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.²

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat akad yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan (*pacta sunt servanda*), seperti yang dimaksud dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi "*Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash bagi mereka yang mengadakan akad.*"³

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴ Akad hendaknya menyebutkan bahwa kedua belah pihak harus saling mengikat, sehingga timbul suatu hubungan hukum diantara para pihak. Akad

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 1993), h. 225.

³Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28 pasal 44

⁴*Ibid*, h. 15 pasal 20 ayat 1

yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bila terjadi pelanggaran isi perjanjian sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁵

Akad pada BMT memiliki peranan sangat penting sebab akad merupakan dasar dari seluruh transaksi yang ada. Akad yang akan menentukan bagaimana pola transaksi yang disetujui serta akibat yang timbul dari adanya transaksi. Bahkan dalam prinsip syari'ah akad merupakan dasar dari seluruh transaksi yang memiliki konsekuensi baik dunia maupun akhirat inilah yang membedakannya dengan prinsip konvensional.

Keberadaan suatu akad tidak terlepas dari asas-asas yang mengikutinya untuk mencapai kata sepakat dalam akad para pihak harus sama-sama memiliki i'tikad baik dan memberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang harus dicantumkan dalam perjanjian tanpa adanya paksaan sebab perjanjian ini akan berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang sepakat membuatnya.⁶

Kebebasan yang dimaksud dalam akad adalah kebebasan yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak mengabaikan asas kebebasan berkontrak

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.58

⁶ Lihat pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

juga berdampak pada tidak terpengaruhnya pula dengan asas lain yaitu asas konsensual dan asas keadilan. Oleh karenanya para pihak tidak boleh mengabaikan keberadaan dan pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan dalam prinsip ekonomi syari'ah merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, al-hurriyah mengandung arti bahwa

1. Para pihak bebas membuat suatu akad atau kontrak
2. Bebas menentukan objek akad dengan siapa ia akan membuat akad.
3. Bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian dikemudian hari.⁷

Adanya asas kebebasan berkontrak yang memperbolehkan kedua belah pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Artinya kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

Dengan demikian apabila dalam pembuatan akad, salah satu syarat sahnya akad tidak terpenuhi maka akad tersebut belum bisa dikatakan sah. Dalam pembuatan suatu akad dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman

⁷Fathurrahman Djamil dalam Mariam darus Badruzzaman et al, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung Citra aditya Abadi 2001) cet I, h. 250.

bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan untuk hal apapun.⁸

Meskipun demikian, pada kenyataannya saat ini banyak sekali kontrak yang dilakukan tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Ada pihak-pihak tertentu yang melarang seseorang melakukan kontrak dengan orang lain jika telah melakukan kontrak dengan pihak tersebut.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan. Saat ini banyak sekali kasus wanprestasi yang dilakukan pihak yang berkontrak.

Penerapan asas bebas berkontrak dalam akad atau kontrak di BMT menjadi penting untuk para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada keinginan untuk menegakan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara BMT dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga Keuangan Syariah ditentukan dengan hubungan akad.

Menurut pihak BMT melaksanakan akad Murabahah para pihak diikat dalam suatu kontrak atau perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani sehingga dari kontrak ini bisa berfungsi sebagai bukti hukum. Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian pada dasarnya merupakan suatu yang penting sehingga nantinya

⁸Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2000), h. 63

ketika terjadi persoalan hukum ada dasar yang digunakan sebagai acuan penyelesaian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 44 kompilasi hukum ekonomi syariah tadi.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota bahwa perjanjian hanya dipahami secara bahasa yaitu janji yang harus ditepati. Janji bagi masyarakat awam mempunyai kekuatan lebih utamanya perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sebab itulah, penerapan asas bebas berkontrak tidak dipahami secara mendalam oleh anggota⁹.

Pihak BMT Al-Hasanah Sekampung memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota dalam melakukan akad murabahah hanyalah gambaran umum. Dengan kata lain, pihak BMT tidak memberikan pemahaman yang detail atau terperinci mengenai seluk-beluk akad. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Manager BMT Al-Hasanah Sekampung mengenai pembuatan penjelasan perjanjian kepada anggota.¹⁰ Kurang adanya kesadaran anggota untuk membaca brosur tentang isi pengertian tentang akad, syarat dalam akad, asas dalam akad, dan hukum dalam akad. Maka anggota tidak memahami akad itu sendiri.

Kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian ini dilatar belakangi oleh keadaan, Terlebih dalam dunia bisnis yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek akad. Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan yang sekaligus menjadi permasalahan dalam pembahasan ini

⁹Suminah, *Anggota BMT , Pra Survei di BMT Al-Hasanah, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 jam 10.00-11:30 WIB*

¹⁰Ibu Dwi Lestari *manager BMT, Pra Survei di BMT Al-Hasanah, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 jam 10.00-11:30 WIB*

apakah akad tersebut dapat dikatakan memenuhi asas-asas suatu kontrak khususnya penerapan asas bebas bekontrak dalam hukum ekonomi syariah.

Dari survey awal yang dilakukan, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk membahas mengenai Penerapan Asas Bebas Bekontrak Dalam Akad Murabahah di BMT al-Hasanah Sekampung.

G. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan: Bagaimanakah Penerapan Asas Bebas Bekontrak Dalam Akad Murabahah ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) di BMT al-Hasanah Sekampung?

H. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan di dalam pertanyaan penelitian di atas yakni untuk mengetahui tentang Penerapan Asas Bebas Bekontrak Dalam Akad Murabahah di BMT al-Hasanah Sekampung.

I. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperdalam pengetahuan dan memperluas khazanah wacana tentang bagaimana menerapkan asas bebas bekontrak khususnya dalam pembuatan akad murabahah di BMT.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain:

- a. Sebagai landasan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak, mengingat sejauh ini anggota hanya mendapatkan pilihan menerima atau menolak kontrak perjanjian yang ada. Padahal, anggota juga berhak untuk turut berpartisipasi dalam pembuatan kontrak perjanjian;
- b. Sebagai masukan bagi BMT al Hasanah Sekampung dalam pembuatan kontrak perjanjian baku, khususnya perjanjian *Murabahah*;

J. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai akad di BMT atau Lembaga Keuangan Syariah bukan hal yang baru karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai hal ini, baik dalam bentuk karya ilmiah, skripsi maupun dalam literatur-literatur yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Namun sepanjang pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik terkait tentang Asas Bebas Bekontrak Dalam Akad *Murabahah* di tinjau dari KHESy di BMT al-Hasanah Sekampung. Sedangkan peneliti menemukan beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan dengan judul skripsi ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Sigit Santoso yang berjudul *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul*.¹¹ Skripsi ini mengkaji tentang Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan Dalam Pembangunan Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Dengan PT. Maju Sarana Mulya. Apakah sepenuhnya terpenuhi atau tidak asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standar) dimana pembuatan, ketentuan dan syarat-syarat telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam hal ini pada dasarnya asas kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan memilih undang-undang mana yang akan dipakai pada perjanjian tersebut, maka perjanjian ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Tetapi dengan dibuatnya perjanjian ini dalam bentuk baku, maka ada salah satu pihak yang dirugikan karena perjanjiannya dibuat oleh salah satu pihak. Hal tersebut disebutkan di salah satu klausula yang dimana isi klausula

¹¹Sigit Santoso, skripsi “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul*” skripsi dari fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 diunduh dari laman <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada 1 april 2018

tersebut tentang jangka waktu dan ganti rugi. Sehingga tujuan dari asas kebebasan berkontrak tidak terwujud dimana tujuan asas kebebasan berkontrak adalah mencapai kesejahteraan yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

2. Skripsi dari Irwanto berjudul *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan*.¹² Skripsi ini mengkaji tentang pandangan pihak BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan dan anggotanya tentang asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan untuk mengetahui tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertama dari segi pengetahuan dalam memahami seluk-beluk perjanjian antara anggota dengan pihak BMT terdapat perbedaan yang signifikan. Kendati demikian, pihak BMT UGT Sidogiri Klampis telah memberikan penjelasan pada anggota mengenai kontrak atau perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Kedua kontrak atau perjanjian pembiayaan *mudharabah* yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT UGT Sidogiri Klampis tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan

¹²Irwanto, skripsi “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan*” skripsi diterbitkan dari fakultas syariah universitas islam negeri malang, tahun 2013 diunduh dari laman <http://syariah.uin-malang.ac.id> pada 1 april 2018

pada anggota untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan. Sehingga perjanjian terjanjian tersebut tetap mengandung asas kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.

Skrisi peneliti yang di lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, perbedaannya antara lain:

1. Pada penelitian pertama bahwa fokus penelitiannya adalah mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Dengan PT. Maju Sarana Mulya dimana ketentuan-ketentuan tentang asas bebas kontrak tersebut mengacu kepada KUH perdata Perbedaan dari skripsi peneliti adalah bahwa skripsi ini memfokuskan penelitiannya dalam proses pembuatan akad murabahah. Yakni apakah dalam proses pembuatan akad murabahah tersebut pihak dari BMT maupun anggota atau anggota melaksanakan asas bebas berkontrak tersebut atau tidak dengan tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
2. Pada penelitian kedua fokus penelitiannya adalah mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan.. Perbedaan dari skripsi peneliti adalah bahwa skripsi ini memfokuskan penelitiannya dalam proses pembuatan akad perjanjian murabahah. Yakni apakah dalam proses pembuatan akad murabahah tersebut pihak dari BMT maupun anggota atau anggota melaksanakan asas bebas berkontrak tersebut atau

tidak kemudian mengkajinya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB II

LANDASAN TEORI

D. Asas Kebebasan Berkontrak

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang di berikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati¹³. Asas bebas berkontrak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat di dalam Pasal 21 huruf (i) dimana asas kebebasan berkontrak disebut juga dengan *al-hurriyah*.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan

¹³Salim H.S, *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 9

d. Menentukan bentuknya perjnajian, yaitu tertulis atau lisan. ¹⁴

2. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa dalil:

a. Firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

”Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).

b. Sabda Nabi saw. “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Menurut Anwar, kebebasan berakad yang digambarkan ayat di atas mengandung kalimat perintah yang menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.

Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda Nabi saw, yaitu ”wal muslimun ‘ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla harraman”. Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas

¹⁴Ibid, h. 9

ketentuan halal dan haram. Kata *syurut* adalah bentuk jama' yang diidhafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara.¹⁵

3. Syarat- syarat Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama¹⁶.

Syarat kebebasan dalam asas bebas kontrak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam buku II KHES tentang akad Pasal 29 yang berbunyi: "*Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26*

¹⁵ Muhammad Aswad, Jurnal Ilmiah, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah" Dalam Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, STAIN Tulungagung, diunduh dari Laman: <https://media.neliti.com> Pada 16 April 2018

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249

huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.”¹⁷

4. Batasan-Batasan Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum Islam dalam melihat batasan kebebasan berkontrak pun dijelaskan. Hal ini misalnya adanya perbedaan para ahli fuqaha tentang asas ini, dimana kebebasan untuk membuat perjanjian dan menentukan syarat-syarat di dalamnya sesuai dengan kesepakatan di antara pihak telah menjadi perbedaan para ahli fuqaha, secara umum terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama tidak mengakui asas kebebasan berkontrak, ini diwakili oleh ulama-ulama Zahiri, khususnya Ibn Hazm. Kelompok kedua mengakui asas kebebasan berkontrak, ini diwakili oleh ulama-ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah.

Berdasarkan perbedaan di atas, kalau dipahami dalam konteks batasan asas ini, menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam Islam bukan bersifat mutlak, tetapi terbatas. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan batasan menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Bahwa ada beberapa pembatasan yang diberikan olehnya terhadap asas ini yang membuatnya merupakan asas yang tidak tak terbatas.¹⁸

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.. 19 Pasal 29

¹⁸ Ade Candra Kusuma, jurnal penelitian, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam” dalam *Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 4, Desember 2006. Diunduh dari laman <https://www.yumpu.com> pada 16 April 2018

Pertama, perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus (*taradli*) atau sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 29 yang artinya "*Janganlah kamu sekalian memakan harta-harta orang lain diantara kamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan adanya jual-beli yang saling rela dari kamu*". Ayat ini mensyaratkan adanya rela atau sepakat dalam perjanjian, atau kerelaan hati pihak yang membuat perjanjian.

Kedua, kebebasan mengadakan perjanjian harus dibatasi oleh kecapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, menurut hukum Islam bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.

Ketiga, para pihak tidak bebas membuat perjanjian terhadap obyek yang dilarang oleh syara'.

Keempat, semua perjanjian harus menghindari unsur judi dan riba. Tentang hal ini, banyak sekali ketentuan syara' yang menerangkannya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, maupun sunnah.

Kelima, setiap perjanjian harus mengupayakan terwujudnya keadilan dan menjauhi kezaliman.

Keenam, peranan pemerintah untuk mengawasi dan mengatur setiap perjanjian, guna menegakkan kebajikan/kemaslahatan masyarakat.¹⁹

Operasional asas kebebasan berkontrak misalnya dapat kita lihat dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya, kebebasan

¹⁹ *Ibid*

berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bergaining position* yang seimbang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, operasional perjanjian khususnya dunia LKS misalnya, dimana salah satu pihak memiliki *bergaining position* yang lebih kuat dari pihak yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain tanpa adanya negosiasi/kompromi.

Inilah kemudian salah satu yang dikenal dengan perjanjian baku yang dalam perjanjian perbankan. Maka dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak ini, terdapat kekurangan-kekurangan. Karena syarat-syarat ditentukan secara sepihak, sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima apa adanya.

Untuk menjawab persoalan ini baik perbankan nasional pada umumnya maupun perbankan syari'ah khususnya, perlu diadakan pengawasan oleh pemerintah dalam penetapan aturan-aturan dasar yang harus ditaati dalam pembuatan perjanjian baku. Demi menegakkan keadilan dan menghindari gharar yang dapat merugikan salah satu pihak.

E. Akad *Murabahah*

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Dalam Pasal 20 ayat 1 KHES, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

²⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 16

Pengertian *Murabahah* secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²²

Berdasarkan pemaparan di atas, peneneliti memahami bahwa akad *murabahah* diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan *murabahah* dengan aturan-aturan tertentu.

2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

Dasar hukum akad dapat kita temukan di dalam al-qur'an yakni surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 103.

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 16

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya²³

Sedangkan dasar hukum pembiayaan *murabahah* diantaranya terdapat dalam surah an nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁴

Dasar hukum *murabahah* menurut al hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum

²³ Q.S Al-Maidah ayat 1

²⁴ Q.S an-Nisa ayat 29

²⁵ [Arief Tri Setiaji](http://akucintakeuangansyariah.com) “Landasan Hukum Jual Beli *Murabahah* di Perbankan Syariah “ dalam laman: <http://akucintakeuangansyariah.com>, diakses tanggal 5 april 2108

dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 tentang jual beli murabah. Kemudian juga diatur dalam Pasal 125 sampai dengan 133 tentang konversi akad *murabahah*.

3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu akad. Harus terpenuhi rukun dan syarat dari suatu akad²⁷. Rukun adalah unsur yang mutlak harus terpenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.²⁸

Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian dari *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁹ Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa rukun *murabahah* terdiri atas:

- a. Pihak yang berakad (‘aqid) dalam hal ini adalah *shohib al-maal* (BMT) dan anggotanya,
- b. Objek yang diakadkan,

²⁶*Ibid*,

²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35

²⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 22

²⁹*Ibid*, h. 15

- c. Tujuan akad, dan
- d. Sighat akad (ijab dan qabul.

Syarat *in'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada akad dan *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharmkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

Syarat *Shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh. Seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *Lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.³⁰

4. Tujuan Akad *Murabahah*

Menurut Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib almal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”³¹

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank.*, h. 35- 37

³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 15

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa akad *murabahah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi anggota melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- a. Barang konsumsi; seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun);
- b. Persediaan barang dagangan;
- c. Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi);
- d. Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya;
- e. Aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui Bank.

F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian komilasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).³² Hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³³ Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

³² kbbi.kemdikbud.go.id/

³³ *Ibid*,

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang biasa disingkat dengan KHES ini berdasarkan Pasal 1 PERMA No 2 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa:

Pasal 1

- (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah menggunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- (2) Mempergunakan sebagai pedoman yang prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud Ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adi dan benar.³⁵

Peneliti mengartikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan peraturan yang tersusun secara teratur yang mengatur usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah yang dijadikan pedoman oleh hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 3

³⁵ *Ibid*, h. xiii

KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kumpulan positivisasi hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentunya KHES merupakan suatu bukti akan keeksistensian Syariah atau Hukum Islam dalam kehidupan sehari dan dalam berbagai dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah *ubudiyah* atau peribadatan, namun dengan adanya positivisasi Hukum Ekonomi Syariah ini, akan lebih mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal perekonomian.

Sebab KHES merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh berbagai ahli, maka disana terdapat banyak pembahasan problematika kontemporer, seperti penjualan online, zakat profesi, dan lain-lain. Tugas kita selanjutnya sebagai generasi muda Muslim yang nasionalis, juga Nasionalis yang Muslim adalah memperkuat ikatan beragama dan berbangsa dengan aktif memunculkan gagasan yang apik guna menuju insan kamil dalam masyarakat madani yang menjadi uswah bagi peradaban dunia.

2. Pasal-Pasal tentang asas kebebasan berkontrak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pelaksanaan asas bebas berkontrak. Baik secara langsung, ataupun tidak, Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan asas bebas kontrak. Diantaranya:

- a. Dalam Pasal 21 KHES yang memuat tentang asas akad. Di dalam Pasal tersebut akad dilaksanakan berdasarkan 13 asas yang berbeda, dimana pada poin (i) adalah asas *al-hurriyah* (asas kebebasan berkontrak)³⁶
- b. Dalam Pasal 29 ayat 2 mengenai ketentuan-ketentuan dalam akad sebagai syarat sah akad memuat: a) kesepakatan mengikat diri; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) terhadap suatu hal tertentu; dan d) sesuatu sebab yang halal menurut syariat islam.³⁷
- c. Dalam asas kebebasan berkontrak juga harus dihindarkan dari adanya kekhilafan, paksaan, dan juga penipuan. Dimana aturan-aturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 30; Pasal 31; Pasal 32; dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³⁸

3. Pasal-Pasal tentang akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal-Pasal mengenai akad di pisah ke dalam satu bagian tersendiri. Aturan aturan tentang akad dipisahkan menjadi Buku II KHES yang isinya antara lain:

Buku II Tentang Akad terdiri dari 28 Bab, 647 Pasal, yaitu:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Tentang Asas-asas Akad

³⁶*Ibid...*, h. 22

³⁷ *Ibid...*, h. 24

³⁸ *Ibid..*, h. 24-25

Bab III	Tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, ‘Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad
Bab IV	Tentang Jual Beli
Bab V	Tentang Akibat Jual Beli
Bab VI	Tentang Kontrak Kerjasama (Syirkah)
Bab VII	Tentang Syirkah Milik
Bab VIII	Kerjasama dalam Modal dan Usaha (Mudharabah)
Bab IX	Tentang Kerjasama dalam Pengelolaan lahan pertanian dan pemeliharaan tanaman (al-Mizaraah wa al-Musaqoh)
Bab X	Tentang Khiyar
Bab XI	Tentang Sewa Menyewa
Bab XII	Tentang Penjaminan (kafalah)
Bab XIII	Tentang Pemindahan Utang (Hawalah)
Bab XIV	Tentang Gadai
Bab XV	Tentang Penitipan
Bab XVI	Tentang Perampasan dan Perusakan Harta
Bab XVII	Tentang Wakalah (Pemberian Kuasa)
Bab XVIII	Tentang Perdamaian
Bab XIX	Tentang Pelepasan Hak
Bab XX	Tentang Ta’min
Bab XXI	Tentang Obligasi Syariah Mudharabah
Bab XXII	Tentang Pasar Modal
Bab XXIII	Tentang Reksadana Syariah

Bab XXIV Tentang Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah)

Bab XXV Tentang Obligasi Syariah

Bab XXVI Tentang Pembiayaan Multijasa

Bab XXVII Tentang Pembiayaan Al-Qordh

Bab XXVIII Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Bab XXIX Tentang Dana Pensiun Syariah³⁹

4. Tujuan Asas Bebas Bekontrak dalam Akad *Murabahah* dalam KHES

Berbicara asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi “sepakat” para pihak yang membuat akad. Pasal 29 ayat 2 KHES menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) kesepakatan mengikatkan diri; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) terhadap suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal menurut syariat islam.⁴⁰ Dari keempat syarat tersebut syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Kata “sepakat” dikatakan sah dimata hukum apabila tidak ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan.⁴¹ Yang dimaksud dengan kekhilafan adalah kondisi yang terjadi tanpa adanya salah satu atau masing-masing pihak untuk membuat lawan berjanji menerima atau menyepakati pokok-pokok perjanjian. Artinya, kekhilafan ini murni didasarkan pada adanya ketidaktahuan akan cacat tersebut.

³⁹*Ibid.*, h. 16-201

⁴⁰*Ibid.*, h. 24

⁴¹Lihat Pasal 30, 31, 32, dan 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Paksaan dalam Pasal 31 KHES adalah sesuatu yang mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Sedangkan penipuan Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa tujuan utama adanya asas bebas kontrak dalam akad *murabahah* dapat dikatakan sebagai upaya mencapai kata sepakat. Sepakat merupakan substansi utama dalam pembuatan akad/kontrak. Tanpa adanya kata sepakat, akad/kontrak tidak sah atau tidak dapat dibuat. Selain untuk mendapatkan kata sepakat tersebut, asas bebas berkontrak juga penting guna memastikan hak-hak dari anggota dapat tersalurkan. Sehingga dapat meminimalisir adanya unsur kekhilafan, pemaksaan atau bahkan penipuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori tentang kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendiskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Penelitian ini akan memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak terwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁴²

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang

⁴²Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h20

berkaitan dengan penelitian ini. Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang pelaksanaan Penerapan Asas Bebas Berkontrak Dalam Akad Murabah di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah di sekampung.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴³ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan cenderung analisis, artinya penelitian ini bertujuan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.⁴⁴

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagaimana keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memaksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil

⁴³Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia 2006), h. 54

⁴⁴Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2000), h. 58

penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneitian dan subjek penelitian.⁴⁵

Penelitian deskriptif ini merupakan keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskritif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta fakta khususnya mengenai Penerapan Asas Bebas Bekontrak Dalam Akad Murabahah di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT Al-hasanah di sekampung.

G. Sumber Data

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kialitas data, menafsirkan data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁴⁶ Sumber datanya dapat diperoleh berdasrkan dari dua sumber yaiut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa sumber data primer adalah subjek yang diperoleh dari responden

⁴⁵Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, h. 28

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta,2009), h.222

⁴⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*,(yogyakarta: Pustaka Baru Pers,2014), h.73

melalu kuesioner, sekelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sumber primer adalah sumber informasi yang berasal dari orang yang bersangkutan. Sumber primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁹ Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer.⁵⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁵¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung. Sumber data ini adalah beberapa referensi dan data digunakan untuk menunjang penelitian menganalisis yaitu referensi atau data tentang Penerapan Asas Bebas Kontrak dalam Akad Murabahah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah di Sekeloa.

H. Metode Pengumpulan Data

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2013), h. 172

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.225

⁵⁰*ibid*

⁵¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39

Pengumpulan data adalah pebcarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Interview

Interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.⁵² Adapun teknik yang dipakai adalah wawancara semi tesktur, dan wawancara mendalam. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menayakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian satu–persatu diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut.⁵³ Wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁴ Bekaitan dengan ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung dan nasabah BMT al-Hasanah Sekampung khususnya nasabah pembiayaan murabahah.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, trasnkip, buku,notule rapat, agenda dan lain sebagainya. Dlalam hal ini bahan-bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari pihak BMT Al-hasanah yang di perlukan untuk melengkapi data penelitian ini.

⁵²Lexy J Moloeng, *metode penelitian...*, h 148

⁵³Koentjaraningrat *metode penelitian masyarakat*. (jakarta:gramedia 1991) h.140

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *produser penelitian suatu pendekatan praktek*, (jakarta PT.Rineka Cipts, 2002) h. 206

I. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.⁵⁵ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola pikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan pengumpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

J. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan proses pengumpulan data di lokasi penelitian, peneliti mendapatkan beberapa kendala yang berpengaruh terhadap proses pengumpulan data tersebut. Diantara kendala-kendala tersebut yakni:

1. Peneliti tidak dapat menemui pimpinan (manager BMT al-Hasanah Sekampung) dan kemudian diarahkan untuk wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung.
2. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan petugas pembuat kontrak BMT al-Hasanah sekampung, karena wawancara diarahkan kepada ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung

⁵⁵Lexy J Moloeng, *metode penelitian*. h.3

3. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada bapak wawan selaku anggota BMT al-Hasanah Sekampung. Peneliti telah menunggu, namun tidak menemukan anggota lain yang datang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum BMT al-Hasanah Sekampung

1. Sejarah BMT al-Hasanah Sekampung

Pada awalnya BMT Al Hasanah berlokasi di Pasar Jembat Serong, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, berdiri tanggal 10 Agustus 1996. BMT Al Hasanah lahir dari suatu embrio usaha yang berskala kecil, dalam bentuk kelompok arisan yang terdiri dari 13 orang dengan jumlah uang yang dikelola sebesar Rp. 600.000,-. Namun berkat usaha yang gigih dari para pengelolanya, maka dari hari ke hari jumlah anggotanya semakin meningkat. Tercatat pada tahun 1997 jumlah

anggota telah mencapai 75 orang, dengan omset usaha (perputaran uang) mencapai Rp. 1.500.000,-.⁵⁶

Dan berkat usaha yang sungguh–sungguh dari para Pengurus dan Pengelola, maka sejak tanggal 24 Maret 1999, Dengan Badan Hukum : No. 42/BH/KDK.7.2/1999 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa : Simpan Pinjam, Pertukangan (Home Industri), Distribusi dan Waserda. Kemudian seiring dengan perkembangan BMT, Maka dilakukan Perubahan Anggaran Dasar yang kemudian didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 01/PAD/X.7/I/2010 Tanggal 25 Januari 2010 dengan usaha unggulan Jasa Keuangan Syariah. Dan dalam rangka perluasan daerah kerja dan meningkatkan pelayanan kepada anggota di luar Kabupaten Lampung Timur, maka sejak tanggal : 15 Desember 2014 berdasarkan SK Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung No. 1258/III.11/Klb.1/XII/2014 BMT Al Hasanah sudah berstatus Koperasi Primer Tingkat Provinsi.⁵⁷

Kemudian, seiring dengan perkembangan untuk memperluas pelayanan, maka KJKS BMT Al Hasanah sudah memiliki 11 (Sebelas) Kantor Cabang di Provinsi Lampung.

⁵⁶Dokumentasi profil BMT al-Hasanah Sekampung

⁵⁷*Ibid*,

2. Visi Dan Misi BMT al-Hasanah Sekampung

Visi: “BMT yang mandiri dan sejahtera”. Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan kemandirian dan membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, melalui tata kelola yang baik, tangguh dan modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan Misi BMT Al Hasanah yakni:

- a. Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang Mandiri, dan Mengembangkan SDM yang Tangguh, Profesional dan Berdaya Saing Tinggi serta Meningkatkan Peran Serta dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada anggota dengan penuh tanggung jawab dan Mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf demi kemashlahatan dan kesejahteraan bersama.⁵⁸

3. Kegiatan Usaha BMT al-Hasanah Sekampung

KJKS BMT Al Hasanah dalam menjalankan usahanya yaitu Koperasi Simpan Pinjam dengan system pola syari'ah dengan system bagi hasil dan masa angsuran yang relative bervariasi, serta BMT Al Hasanah melayani jasa pembayaran rekening listrik dan rekening telepon.

Sedangkan anggota BMT Al Hasanah pada umumnya para pengusaha kecil dan menengah yang terdiri dari: Perikanan, pertanian, perkebunan, pertukangan, percetakan, perindustrian, perdagangan, jasa dan lainnya.

⁵⁸*ibid*,

Produk-Produk Usaha KJKS BMT Al Hasanah ada dua bentuk,
yaitu:

- a. Produk Pembiayaan yang terdiri dari: pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan *murabahah*, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik, pembiayaan qordhul hasan, dan pembiayaan hiwalah. Jenis-jenis pembiayaan tersebut, untuk angsuran dan pengembaliannya dengan jangka waktu bulanan.
- b. Produk Simpanan dan Jasa Layanan yang terdiri dari: Simpanan Wadiah, Simpanan Berjangka 3, 6 dan 12 Bulan, Jasa Layanan Transfer On Line⁵⁹

B. Penerapan asas Bebas Kontrak dalam Akad Murabahah di BMT al-Hasanah Sekampung

Sebelum sampai pada analisa, lebih jelasnya kita mengetahui tentang bagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh BMT al-Hasanah Sekampung tentang Pembuatan akad murabahah. Bahwa akad murabahah adalah produk yang mendominasi dan memiliki prosentasi yang lebih besar dari seluruh produk yang diluncurkan oleh BMT al-Hasanah Sekampung

Mekanisme pembuatan akad murabahah di BMT al-Hasanah Sekampung dalam praktiknya dilakukan dengan mengusung prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan ibu Dwi Lestari selaku Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung, adapun proses pembiayaan di BMT al-Hasanah

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung tanggal 14 Mei 2018

Sekampung anggota lebih memilih pembiayaan murabahah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pembuatan kontrak murabahah.

Menurut pihak BMT bahwa dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* para pihak diikat dalam suatu kontrak atau perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta ditandatangani sehingga dari kontrak ini bisa berfungsi sebagai bukti hukum. Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian itu yang lazim disebut kesepakatan, bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan.⁶⁰

Dalam praktiknya, sebelum melakukan perjanjian/pembutan akad kususnya akad murabahah, terlebih dahulu calon anggota datang ke BMT al-Hasanah Sekampung untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Setelah itu, BMT al-Hasanah Sekampung akan memferivikasi permohonan tersebut dan melakukn survey kepada calon anggota.⁶¹

Calon anggota yang mengajukan permhonan pembiayaan murabahah ini terlebih dahulu harus mempersiapkan syarat-syarat yang diantaranya sebagai berikut: Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy akta nikah/buku nikah, Jaminan pembiayaan, Fotocopy rekening listrik, Pas photo 3x4, Fotocopy slip gaji jika pekerjaannya karyawan/PNS⁶²

⁶⁰Wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung tanggal 14 mei 2018

⁶¹Wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung tanggal 14 mei 2018

⁶²Wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung tanggal 14 mei 2018

Kemudian setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi, calon anggota datang kembali ke BMT al-Hasanah Sekampung untuk melakukan pembuatan akad yang prosedurnya sebagai berikut:

1. Calon anggota menemui pihak BMT al-Hasanah Sekampung yang biasanya diwakili oleh *account officer* (AO) atau manager untuk menentukan isi dari akad/perjanjian murabahah.
2. Kemudian pihak BMT al-Hasanah Sekampung menyodorkan draft kontrak dasar/kontrak baku tentang pembiayaan murabahah kepada calon anggota.
3. Calon anggota akan diminta untuk membaca secara seksama isi dari akad/perjanjian tersebut dan jika ada yang tidak mengerti dapat ditanyakan secara langsung kepada pihak BMT.
4. Calon anggota akan bersepakat dengan pihak BMT al-Hasanah Sekampung untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi dari akad tersebut dan atau dapat mengajukan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dipertimbangkan oleh BMT untuk keperluan lancarnya pelaksanaan akad seperti jenis dan spesifikasi objek akad, harga objek akad, jangka waktu pembayaran angsuran, maupun nisbah keuntungan bagi pihak BMT. Selain ketentuan ketentuan tersebut, juga akan disepakati pasal-pasal yang berkaitan dengan wanprestasi dan akibat hukumnya baik bagi calon anggota maupun bagi BMT.
5. Setelah semua ketentuan yang ada di dalam isi akad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak BMT al-Hasanah Sekampung akan

melakukan *print out* lembar akad tersebut untuk kemudian kembali disodorkan kepada calon anggota untuk ditinjau dan ditanda tangani.

6. Setelah draft akad ditanda tangani, pihak BMT akan merapatkan dalam rapat komite BMT untuk disetujui dan dilaporkan sebagai prosedur pencairan dana pembiayaan.
7. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh *Teller* yang diambil oleh calon anggota sebagai tanda aktifnya akad murabahah.
8. Anggota dan BMT al-Hasanah Sekampung kemudian akan membuat akad wakalah dimana pihak BMT akan mewakilkan kepada anggota tersebut untuk membeli barang sesuai akad yang disepakati.⁶³

C. Analisis Data

Pada dasarnya bagi masyarakat awam, akad atau kontrak kadangkala dapat menjebak mereka pada tuntutan hukum. Hal ini dapat dipahami, karena umumnya masyarakat kecamatan Sekampung belum banyak yang memiliki pengetahuan ilmu hukum yang cukup. Namun, jika keadaan memaksa masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan baik mikro ataupun makro maka mau tidak mau menuntut masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk mengenai persoalan kontrak agar terhindar dari persoalan hukum yang tidak diinginkan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota bahwa perjanjian hanya dipahami secara bahasa yaitu janji yang harus ditepati. Janji bagi

⁶³ Wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung tanggal 14 mei 2018

masyarakat awam mempunyai kekuatan melebihi kekuatan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sebab itulah, asas kebebasan berkontak tidak dipahami secara mendalam oleh anggota.⁶⁴

Berbicara tentang penjelasan dan pengarahan yang diberikan oleh pihak BMT al-Hasanah Sekampung kepada anggota dalam melakukan perjanjian atau pembiayaan *Murabahah*, hanyalah gambaran umum. Dengan kata lain, pihak BMT tidak memberikan pemahaman yang detail atau terperinci mengenai seluk-beluk perjanjian dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu yang diberikan terhadap anggota.⁶⁵ Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Manager BMT al-Hasanah Sekampung mengenai pembuatan penjelasan perjanjian kepada anggota. Kendati Pihak BMT sudah memberikan penjelasan secara umum mengenai perjanjian pada pihak anggota. Namun anggota hanya menganggap hal demikian hanya formalitas yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT.⁶⁶

Dari jawaban yang diberikan oleh pihak BMT al-Hasanah Sekampung mengindikasikan kelemahan atas syarat sahnya akad yang ada dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dari pasal tersebut dikhawatirkan ada unsur eksploitasi kepentingan pihak BMT pada anggotanya.

Berdasarkan wawancara pembuatan akad di BMT al-Hasanah Sekampung walaupun pihak BMT menyodorkan kontrak baku, namun pihak

⁶⁴ Wawancara dengan bapak wawan, anggota BMT al-Hasanah tanggal 14 mei 2018

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Dwi Lestari, Manager SDI BMT al-Hasanah Sekampung tanggal 14 mei 2018

⁶⁶ Wawancara dengan bapak wawan, anggota BMT al-Hasanah tanggal 14 mei 2018

BMT masih tetap memberikan peluang kepada calon anggota agar tetap terlibat dalam proses pembuatan akad. Untuk memudahkan proses pembuatan akad yang akan digunakan oleh calon anggota. Calon anggota selain membawa persyaratan yang telah ditentukan, calon anggota juga membawa saksi guna mempermudah proses pembuatan akad tersebut. Sehingga permohonan pembiayaan murabahah dapat dilanjutkan oleh bagian pembiayaan.⁶⁷

Berbicara asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi “sepakat” para pihak yang membuat akad. Pasal 29 ayat 2 KHEs menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) kesepakatan mengikatkan diri; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) terhadap suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal menurut syariat Islam.⁶⁸ Dari keempat syarat tersebut syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Kata “sepakat” dikatakan sah dimata hukum apabila tidak ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan.⁶⁹ Yang dimaksud dengan kekhilafan adalah kondisi yang terjadi tanpa adanya salah satu atau masing-masing pihak untuk membuat lawan berjanji menerima atau menyepakati pokok-pokok perjanjian. Artinya, kekhilafan ini murni didasarkan pada adanya ketidaktahuan akan cacat tersebut.

⁶⁷Wawancara dengan bapak wawan, anggota BMT al-Hasanah tanggal 14 Mei 2018

⁶⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi*., h. 24

⁶⁹Lihat Pasal 30, 31, 32, dan 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Paksaan dalam Pasal 31 KHES adalah sesuatu yang mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Sedangkan penipuan Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Sementara itu ketidak pahaman anggota BMT al-Hasanah Sekampung dalam memahami seluk-beluk perjanjian pembiayaan *Murabahah* tidak menghalangi syarat sahnya perjanjian. Akibatnya perjanjian itu tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu disebabkan KHES hanya mengkatagorikan anggota yang paham mengenai seluk-beluk perjanjian pada seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa,⁷⁰ 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,⁷¹ dan badan hukum yang terbukti tidak mapu lagi berprestisisehingga mengalami kepailitan.⁷²

Dengan demikian, mencermati dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan cara yang sederhana. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selain juga dalam pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* lebih efisien dan efektif serta demi tercapainya kemaslahatan

⁷⁰Pasal 2 KHES mengkategorikannya sebagai seseorang dengan usia minimal 18 tahun atau pernah menikah.

⁷¹Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapatkan perwalian (Pasal 4 KHES)

⁷²Pasal 5 KHES

bersama dalam membangun sebuah kemitraan antara BMT al-Hasanah Sekampung dengan anggotanya.

Sehingga dalam pandangan peneliti, akad atau kontrak pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT al-Hasanah Sekampung tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan pada anggota untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan. Sehingga akad/perjanjian tersebut tetap mengadung asas kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, maka peneliti merumuskan kesimpulan bahwa pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* oleh BMT Al-Hasanah Sekampung dilakukan dengan cara yang sederhana. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selain juga dalam pembuatan akad pembiayaan *Murabahah* lebih efisien dan efektif serta demi tercapainya kemaslahatan bersama dalam

membangun sebuah kemitraan antara BMT al-Hasanah Sekampung dengan anggotanya.

Sehingga dalam pandangan peneliti, akad atau kontrak pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT al-Hasanah Sekampung tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan pada anggota untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan. Sehingga akad/perjanjian tersebut tetap mengandung asas kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.

B. Saran

1. Kepada BMT al-Hasanah Sekampung, agar semakin istiqomah (konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan/meberikan jasa pembiayaan.
2. Kepada anggota BMT al-Hasanah Sekampung, agar mencermati setiap akad/kontrakperjanjian yang akan disepakati sehingga sebagai anggota nantinya tidak merasa dirugikan saat menjalankan akad tersebut.
3. Kepada para pembaca pada umumnya dan khususnya kepada peneliti sendiri semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat terutama untuk menambah khasanah keilmuan pembaca dan peneliti khususnya tentang asas kebebasan kontrak dalam pembuatan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 1993.
- Ade Candra Kusuma, jurnal penelitian, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam” dalam *Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 4, Desember 2006. Diunduh dari laman <https://www.yumpu.com> pada 16 april 2018
- [Arief Tri Setiaji](#) “Landasan Hukum Jual Beli Murabahah di Perbankan Syariah “ dalam laman: <http://akucintakeuangansyariah.com>, diakses tanggal 5 april 2108
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2013
- Fathurrahman Djamil dalam Mariam darus Badruzzaman et al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung Citra aditya Abadi 2001. cet I
- Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Irwanto, skripsi “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha

Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan” skripsi diterbitkan dari fakultas syariah universitas islam negeri malang, tahun 2013 diunduh dari laman <http://syariah.uin-malang.ac.id> pada 1 april 2018

kbbi.kemdikbud.go.id/

Koentjaraningrat, *metode penelitian masyarakat*. Jakarta: gramedia 1991

Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h20

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia 2006

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Muhammad Aswad, Jurnal Ilmiah, “Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah” Dalam Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, STAIN Tulungagung, diunduh dari Laman: <https://Media.Neliti.Com> Pada 16 April 2018

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2000

Salim H.S, *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Sigit Santoso, skripsi “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simping Sedayu, Kemusuk Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul” skripsi dari fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 diunduh dari laman <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada 1 april 2018

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2009

Suharsimi Arikunto, *produser penelitian suatu pendekatan praktek*, (jakarta PT.Rineka Cipta, 2002) h. 206

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta 2013

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014

OUTLINE
KRITERIA PEREKRUTAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN BANK
AMAN SYARIAH

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Metode Pengumpulan Data
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sumber Daya Manusia
 - 1. Pengertian Sumber Daya Manusia
 - 2. Fungsi Sumber Daya Manusia
 - 3. Tujuan Sumber Daya Manusia
- B. Perekrutan Sumber Daya Manusia
 - 1. Pengertian Perekrutan Sumber Daya Manusia
 - 2. Tujuan Perekrutan Sumber Daya Manusia
 - 3. Poses dan prosedur Perekrutan Sumber Daya Manusia

4. Kriteria Perekrutan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan

C. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan
2. Pengertian Kualitas Pelayanan
3. Kualitas Pelayanan

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Bank Aman Syariah

1. Gambaran Singkat Berdirinya Bank Aman Syariah
2. Visi Misi Bank Aman Syariah
3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah
4. Produk-Produk Pada Bank Aman Syariah

B. Proses Dan Prosedur Bank Aman Syariah Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Di Tinjau Dari Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017

Peneliti
Demografi



Svarifudin Yahya
NPM, 13111028

Pembimbing I



7/17
11

Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1243/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : SYARIFUDIN YAHYA
NPM : 13111028
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KRITERIA PEREKRUTAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN BANK AMAN SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada tanggal : 27 Oktober 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1244/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PIMPINAN BANK AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1243/In.28/D.1/TL 01/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : SYARIFUDIN YAHYA
NPM : 13111028
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syaria'ah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KRITERIA PEREKRUTAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN BANK AMAN SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampung Timur, 04 Juli 2018

No : 227/Research/BAS/VI/2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

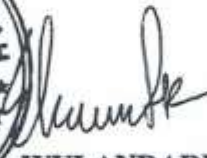
Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 1243/In.28/D.1/TL.01/10/2017 tanggal 04 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : SYARIFUDIN YAHYA
NPM : 130111028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : D-III Perbankan Syari'ah
Judul : **"Kriteria Perekrutan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bank Aman Syariah".**

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



PT. BPRS AMAN SYARIAH
BAS
Bank Aman Syariah
PT. Bank Aman Syariah Tbk. (Syariah)
LAMPUNG - INDONESIA

EKA WULANDARI, S.E.
Customer Service

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEREKRUTAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN BPRS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

a. Interview dengan manajer personalia BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

1. Bagaimana proses dan prosedur rekrutmen tenaga kerja yang diterapkan Bank Aman Syariah Sekampung ?
2. Syarat apa saja yang di berikan pihak Bank Aman Syariah Sekampung dalam mencari calon tenaga kerja?
3. Dalam menentukan calon karyawan lebih mengedepankan yang sesuai dengan bidangnya atau tidak?
4. Apakah ada perbedaan khusus antara intern dan exstern dalam merekrut karyawan?
5. Apakah ada kendala yang pernah di temui Bank Aman Syariah Sekampung dalam rekrutmen tenaga kerja?
6. Bagaimana proses tes dalam perekrutan karyawan baru Bank Aman Syariah Sekampung ?
7. Bagaimana cara memilih sumber daya manusia agar dapat meningkatkan mutu pelayanan?
8. Apa kriteria perekrutan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pelayanan di Bank Aman Syariah Sekampung ?

b. Dokumentasi

1. tentang struktur organisasi BPRS Bank Aman Syariah Sekampung
2. sejarah, visi, dan misi produk Bank Aman Syariah Sekampung
3. buku/ literatur tentang perektutan sumber daya manusia dan pelayanan di bank syariah

Metro, Oktober 2017

Peneliti



Syarifudin Yahya
NPM, 13111028

Pembimbing I



7/17
11

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Zumaroh, M. E. Sy
NIP. 197904222006042002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 - 10 - 2017	✓	Acc bab II, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I & Penyesuaian APD	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya

NPM. 13111028

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Syarifudin Yahya** Jurusan/ Fakultas : **D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam**
NPM : **13111028** Semester / TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 6-11-2017	✓	Abstrak and tugas tugas kuliah dahulu akan ada line sebelum minta tugas tugas pembimbing konkritnya gambar kepada peneliti dan orang lain	hy hy

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hi. Siti Nurjanah, M. Ag
Nip. 19680530 199403 2 003


Syarifudin yahya
NPM. 13111028

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : SyarifudinYahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 10-11-2017	✓	Berkas lama tidak disertakan semua, sehingga belum bisa dikoreksi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Dra.Hi. Siti Nurjanah,M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003


Syarifudin yahya
NPM. 13111028

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Syarifudin Yahya** Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 16-1-18	✓	Berkas hard disk dan skrap bimbing	by

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dra.Hi. Siti Nurjanah,M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003

Syarifudin yahya
NPM. 13111028



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-11-2017	✓	- Redoman wawancara disusun berdasarkan teori di bab II - Saluran wawancara sesuaikan sumber data primer - pertanyaan yg disusun disesuaikan peruntukannya ke pengambil kebijakan atau pelaksana kerja - yg sudah ada di dokumentasi tdk perlu lagi dibuat pertanyaan wawancara - Urutan pertanyaan diklari	24

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya

NPM. 13111028



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Jassinat</i> 08-6-2018	✓	Perbaikan' bebrapa semas' casat tidak perlu 8 bus nomor culup / sangat srg	<i>hy</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dra.Hi. Siti Nurjanah.M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003


Syarifudin yahya
NPM. 13111028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 7-6-18	✓	Perbaikan subbab catatan - penulisan - penggunaan teori - kesimpulan	

Dosen Pembimbing II

Dra. Hi. Siti Nurjanah, M. Ag
Nip. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya
NPM. 13111028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28-5-18	✓	Perbaiki Bab IV sugan secara sistematis Tugas Akhir smdns	hy hy

Dosen Pembimbing

Dra.Hi. Siti Nurjanah.M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya
NPM. 13111028



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Kurang tepat, tidak sesuai dgn bab II	
			- Sumber data primer diperhatikan	✓
			- Kesimpulan disesuaikan pertanyaan penelitian	
			- Saran disesuaikan kesimpulan & pihak yg berkepentingan	✓
	28-05-2018	✓	Aec bab III & IV, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	✓

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya

NPM. 13111028



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Syarifudin Yahya** Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21-5-2018	✓	- Kesimpulan disederhanakan - Saran sesuaikan kesimpulan - Penulisan di perbaiki - Judul (topik) - Sejarah bank di persingkat - Penyajian data dirapikan - Analisis diperbaiki konsep yg digunakan - Pisau analisis	 

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya
NPM. 13111028

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Syarifudin Yahya** Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5-5-2018	✓	- Profil masih terlalu panjang & bertele-tele - Setiap menyajikan data harus jelas sumbernya - Penulisan footnote ikuti pedoman - Pastikan sumber data sudah benar nama & jabatannya - Penyajian data/hasil penelitian masih begi 2ag - BAS tidak punya cabang - Dalam menganalisis bandingkan data lapangan ds teori di bab II	

Dosen Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,



Syarifudin yahya
NPM. 13111028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Syarifudin Yahya** Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	- gambaran umum kepanjangan max 4 lembar - footnote Sesuaikan - Pastikan Apd. tercantum semuanya - Sertakan Bab. <u>IV</u>	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya
NPM. 13111028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0371/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SYARIFUDIN YAHYA
NPM : 13111028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111028.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **SyarifudinYahya** Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv

Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya

NPM. 13111028



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : SYARIFUDIN YAHYA

NPM : 13111028

Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ D3 PBS

Tahun Akademik: 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa / 18-4-2017	✓		See outline layouth	ly

Mengetahui,

Pembimbing 1

Dra.Hl. Siti Nurjanah.M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

SYARIFUDIN YAHYA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

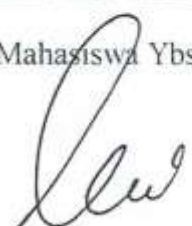
Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat/ 23-11-17	✓	Ace Bab I-II Lanjutan proses berikutnya	hy

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dra.Hi. Siti Nurjanah.M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003


Syarifudin yahya
NPM. 13111028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2-1-2018	✓	Ace APP, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

Nip. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya

NPM. 13111028

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Syarifudin Yahya** Jurusan/ Fakultas : **D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam**
NPM : **13111028** Semester / TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 10-1-2018	✓	berhas has keplung & mpeh dan proses bimbingan	hy
	Jumat/ 2-2-18	✓	Ace APD cagat proses berikut	hy

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dra.Hi. Siti Nurjanah.M.Ag
Nip. 19680530 199403 2 003


Syarifudin yahya
NPM. 13111028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syarifudin Yahya Jurusan/ Fakultas : D-III PBS/Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13111028 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 29-6-2018	✓	Revisi untuk syarifudin ke ujian tugas akhir, sebelum tes membaca Al-Qur'an dengan buku dan benar	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hi. Siti Nurjanah M. Ag
Nip. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Syarifudin yahya
NPM. 13111028

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0371/In.28/S/OT.01/06/2018

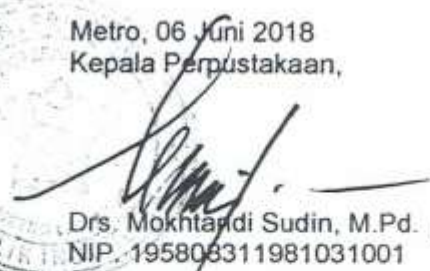
Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SYARIFUDIN YAHYA
NPM : 13111028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111028.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195803311981031001

Ayo Pembiayaan



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

Proses : Ramah, Cepat & Menguntungkan

Jenis Pembiayaan

- ⇒ Murobahah (Jual Beli Barang)
- ⇒ Mudhorabah (Bagi Hasil)
- ⇒ Musyarakah (Bagi Hasil)
- ⇒ Ijarah Mumtahiya Bittamlik (Leasing)
- ⇒ Hiwalah (Talangan)

Kantor Pusat :

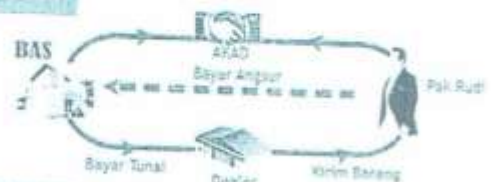
Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

Persyaratan PEMBIAYAAN

1. Jaminan berupa : BPKB, sertifikat (tanah, kebun, rumah)
2. KTP Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. Rekening Listrik

Skema Pembiayaan

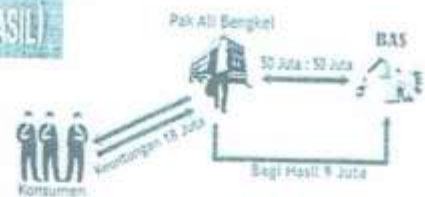
MUROBAHAH (JUAL BELI)



MUDHORABAH (BAGI HASIL)



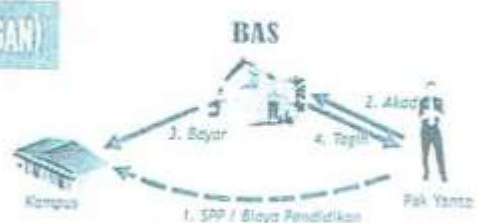
MUSYARAKAH (BAGI HASIL)



IJARAH (SEWA BELI)



HIWALAH (TALANGAN)



PT. BPD Syariah

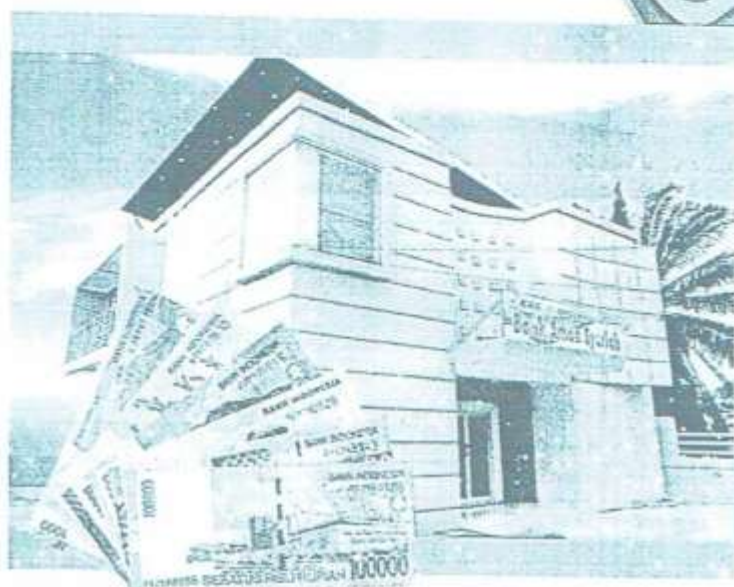
PT. BPD Syariah



AYO

Sembel Hari-Duapuluh

Ayo Menabung



Persyaratan **DEPOSITO** dan **TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)**

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
 3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

Bank Aman Syariah

Aman. Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
- Nama Produk	Tabungan Tab	Tabungan Wadiah
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s.d Rp. 500.000,- (bunga bulat) * Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25% tahun) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1% tahun)	* BPRB akan memberikan bonus kepada nasabah wadiah * BPRB akan memberikan hadiah bagi hasil : Deposito 1 bulan = 30 - 70 Deposito 3 bulan = 40 - 60 Deposito 6 bulan = 50 - 60 Deposito 12 bulan = 60 - 40
- Biaya Penggantian Buku	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :



PT BANK SYARIAH INDONESIA



AYO ke Bank
BANK AMAN SYARIAH

RIWAYAT HIDUP



Syarifudin Yahya kelahiran Negeri Tua pada tanggal 27 September 1995 anak pertama dari pasangan Bapak Asmuni dan Ibu Siti Khoiriyah.

Pendidikan dasar SD 4 Summersari 2001 sampai selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP N 1 Bumi Agung pada tahun 2007 selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan MA MA' ARIF NU 5 Sekampung, kemudian melanjutkan di stain Metro jurusan syariah tahun 2013 sampai 2017 kemudian berubah menjadi jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018 sampai dengan selesai.